

LAPORAN AKSI PERUBAHAN
PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN MELALUI SOSIALISASI
WEBSITE BHUMI.ATRBP.N.GO.ID DAN SINERGY ANTAR LEMBAGA PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Nama : FAUZAN RAMON S.ST
NIP : 198210252003121006
Kelompok : 3
Angkatan : 1
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PUSAT PENGEMBANGAN SUBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Implementasi Aksi Perubahan dengan judul:

**PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN MELALUI SOSIALISASI
WEBSITE BHUML.ATRBPN.GO.ID DAN SINERGY ANTAR LEMBAGA PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2024 Gelombang I,
Angkatan I:

Nama Peserta : Fauzan Ramon S.ST
NIP : 198210252003121006
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Penanganan Sengketa
Satuan Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam seminar Implementasi Aksi Perubahan sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Menyetujui:

Bogor, Mei 2024

Coach,



Suwarni, S.E, M.I.P., QRMO.
NIP. 19700705 199403 2 005

Tenggarong, Mei 2024

Mentor,



Aag Nugraha, S.T.
NIP. 19670105 198603 1002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa senantiasa penulis panjatkan selama masa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang I, Angkatan I sampai saat ini telah dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan. Laporan aksi perubahan ini sebagai kewajiban dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan kontribusi penyusun dalam perbaikan layanan publik yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terima kasih kepada segenap jajaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah mendukung serta membantu peserta selama proses Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mendukung, membimbing dan memotivasi penulis selama masa pelatihan, tidak lupa penulis sampaikan terimakasih terhadap kerjasama dan persaudaraan yang terbentuk dari sahabat - sahabat peserta diklat PKP Angkatan I. Penulis menyadari bahwa rancangan aksi perubahan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami butuhkan demi kesempurnaan laporan ini. Penulis juga berharap semoga proyek aksi perubahan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Negara, Segenap Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Tenggarong, Mei 2024



Fauzan Ramon S.ST

NIP 198210252003121006

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Error! Bookmark not defined.	
B. Error! Bookmark not defined.	
C. Error! Bookmark not defined.	
D. Error! Bookmark not defined.	
BAB II RINGKASAN RENCANA AKSI PERUBAHAN	6
A. Error! Bookmark not defined.	
B. Error! Bookmark not defined.	
B.1. Uraian Ringkasan Gagasan.....	6
B.2. Tahapan Kegiatan.....	9
C. Error! Bookmark not defined.	
D. Error! Bookmark not defined.	
E. Error! Bookmark not defined.	
BAB III DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	19
A. Error! Bookmark not defined.	
B. Error! Bookmark not defined.	
C. Error! Bookmark not defined.	
BAB IV DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	23
A. Error! Bookmark not defined.	
A.1. Tahap Persiapan.....	24
A.1.a. Konsultasi dengan mentor.....	22
A.1.b. Rapat Internal.....	24
A.2. Tahap Pelaksanaan	26

A.3.Tahap Evaluasi dan Monitoring	27
B. Error! Bookmark not defined.	
C. Error! Bookmark not defined.	
BAB V.KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	30
BAB VI.DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	33
A. Error! Bookmark not defined.	
B. Error! Bookmark not defined.	
BABVII. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	38
1.Rencana Kegiatan dan Target Jangka Menengah	38
2.Rencana Kegiatan dan Target Jangka Panjang	38
BAB VIII. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI	39
BAB IX PENUTUP	43
A. Error! Bookmark not defined.	
B. Error! Bookmark not defined.	
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jadwal Kegiatan.....	10
Tabel 2. 2 Identifikasi StakeHolder Internal.....	14
Tabel 2. 3 Identifikasi Stakeholder External	14
Tabel 2. 4 Prinsip Sistem Manajemen Mutu.....	18
Tabel 2. 5 Mitigasi Resiko.....	17
Tabel 2.6 SOP Pelayanan.....	18
Tabel 4.1 Surat Kepolisian dan Kejaksaan.....	26
Tabel 4.2 Pengembangan Kompetensi Diri.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Milestone rencana aksi perubahan	10
Gambar 2.2. Struktur Tim Efektif Perubahan	12
Gambar 2.3 Analisa Pengaruh Stakeholder.....	15
Gambar 3.1 website bhumi.atrbpn.go.id	20
Gambar 3.2 SK Penyelenggaraan Kegiatan.....	22
Gambar 4.1 Konsultasi Dengan Mentor.....	23
Gambar 4.2 Rapat Persiapan.....	24
Gambar 4.3 Rapat Koordinasi Antar Seksi.....	24
Gambar 4.4 Undangan Kegiatan	25
Gambar 4.5 Pemaparan website bhumi.atrbpn.go.id.....	25
Gambar 4.6 Buku Tanah Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara.....	26
Gambar 4.7 Peserta Sosialisasi Website bhumi.atrbpn.go.id.....	27
Gambar 4.8 Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan.....	27
Gambar 5.1 Sertifikat Webinar 28 Maret 2024.....	30
Gambar 5.2 Sertifikat Webinar 18 April 2024.....	31
Gambar 5.3 Sertipikat Webinar 16 Mei 2024.....	32
Gambar 6.1 Sosial Media Instagram.....	33
Gambar 6.2 Sosial Media Facebook.....	34
Gambar 6.3 Sosial Media Tweter.....	34
Gambar 6.4 Anggota Kepolisian Memanfaatkan Bhumi.atrbpn.go.id.....	35
Gambar 7.1 Tanda tangan berita acara.....	36
Gambar 7.2 Kualitas Data.....	37
Gambar 7.3 Kwalitas Data Pertanahan.....	37
Gambar 7.4 Indeks Keamanan Tanah.....	38
Gambar 8.1. Narasumber Sosialisasi.....	39
Gambar 8.2. Kegiatan Sosialisasi	39
Gambar 8.3 Pertemuan Camat dan Kades Se-Kutai Kartanegara	40
Gambar 8.4. Rapat Gelar Masalah.....	41

Gambar 8.5 Surat Audiensi Layanan Pertanahan.....	41
Gambar 8.6 Foto Bersama Anggota Polres Kutai Kartanegara.....	42
Gambar 8.7 Rapat Mediasi Kasus Loakulu.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan pertanahan termasuk dalam salah satu pelayanan publik yang bermasalah di Indonesia. Pada Semester I tahun 2023, Laporan sektor pertanahan menduduki posisi kedua dengan yaitu sebanyak 63 aduan laporan masyarakat mengajukan laporan pengaduannya ke Ombudsman RI dengan rinciannya 63 aduan tentang pertanahan, 60 aduan kepegawaian, 28 aduan tentang desa, 26 aduan tentang perijinan dan 90 aduan tentang lainnya(databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/14) Keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator yang merujuk pada belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sehingga hal tersebut dapat menjadi tantangan bagi penyelenggara pelayanan untuk melaksanakan fungsinya dengan baik.

Di tingkat ASEAN, posisi Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan skor 67,96, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei dan Vietnam. Selain itu, dari Global Competitive Index, Indonesia berada di peringkat ke-4 dengan skor 64,9, tertinggal dibanding Singapura (83,5), Malaysia (74,4) dan Thailand (67,5). Terkait dengan pendaftaran properti, skor di Jakarta dan Surabaya masing-masing 61,81 dan 61,19. Terdapat setidaknya 5 prosedur dan 25 hari kerja yang diperlukan. Biaya pengurusan properti mencapai 8,4% dari nilai properti, membuatnya lebih tinggi daripada rata-rata di kawasan regional yang hanya 4,5%. Secara umum, skor Indonesia juga masih tertinggal dari Malaysia (peringkat ke-29) maupun China (peringkat ke-27).

Peringkat *Ease of Doing Business (EoDB)* yang dicapai Indonesia pada lima tahun terakhir harus ditingkatkan, khususnya melalui simplifikasi pendaftaran tanah atau properti. Pada lima tahun mendatang integrasi sistem pertanahan dan penataan ruang melalui skema digital menjadi agenda penting yang akan dipacu untuk mendukung pelayanan publik sektor pertanahan dan tata ruang yang mendukung naiknya skor EoDB. Diperkirakan integrasi sistem digital ini dapat meningkatkan skor *EoDB* menjadi 78 di tahun 2024.

B. Tujuan Aksi Perubahan

E-government didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari adanya *penggunaan e-government* ini adalah mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, dan dapat efisiensi dalam pemanfaatan biaya. Pelaksanaan sistem publik digital merupakan salah satu bagian dari *e government* dimana sistem pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk digital. Dengan adanya digitalisasi sistem, maka pelayanan publik dilakukan dalam bentuk elektronik, banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya implementasi *e-government* antara lain :

1. Mengaktualisasi nilai-nilai pancasila dan semangat bela Negara dalam melaksanakan peran kepemimpinan melayani melayani, beretika, berintegritas dan berorientasi pada hasil;
2. Melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan tim secara efektif, mampu menunjukan dan memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, sertamampu membangun jejaring kerja serta meningkatkan pelayanan;
3. Merancang inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik terutama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Mengaktualisasi pelaksanaan pekerjaan dengan menerapkan manajemen risiko, dan manajemen penganggaran agar inovasi dapat berjalan sesuai perencanaan peningkatan pelayanan publik yang berstandar dunia;
5. Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang cepat dan tepat menjawab permasalahan;

Oleh karena itu, penulis (dalam hal ini *Project Leader*) mengambil inisiatif untuk membuat proyek perubahan ini dengan judul **“Peningkatan Pelayanan Pertanahan Melalui Sosialisasi Website Bhumi.atrbpn.go.id dan sinergy antar lembaga Pada Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara”** Perwujudan transformasi birokrasi

Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dibuktikan dengan berkembangnya beberapa inovasi untuk membantu Kantor Pertanahan sebagai pelayanan pertanahan pertama di Indonesia. Inovasi pelayanan publik dibuat untuk mengatasi patologi birokrasi berkaitan dengan pelayanan berbelit pada birokrasi, maka dapat dikatakan bahwa inovasi merupakan salah satu unsur budaya organisasi yang penting untuk keberhasilan reformasi birokrasi. Salah satu inovasi yang dibuat untuk meningkatkan transparansi pelayanan digital pertanahan yaitu *website bhumi.atrbpn.go.id* dengan cakupan penerapan seluruh Indonesia merupakan satu-satunya website yang dapat digunakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai pemohon pelayanan pertanahan untuk mendapatkan pelayanan pada Kantor Pertanahan. Sehingga, pelayanan berbasis digital dapat menjadi solusi permasalahan pelayanan publik yang tidak dapat diprediksi pada zaman modern saat ini.

Tujuan dari dibuatnya Aksi Perubahan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Jangka Pendek (Output)
 - a. Terciptakan kerjasama dengan stakeholders yaitu Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara dan Polres Kutai Kartanegara dalam rangka sosialisasi pencegahan dan penanganan kasus pidana kejahatan pertanahan;
 - b. Melaksanakan hasil perjanjian MoU antar stakeholders
2. Jangka Menengah (Outcome)
 - a. Melanjutkan kegiatan perjanjian kerjasama antar stakeholders dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus pertanahan;
 - b. Membangun penguatan data digital yang diperlukan dalam penanganan kasus
3. Jangka Panjang (Impact)
 - a. Terciptanya sinergi dan kolaborasi yang harmonis di Kutai Kartanegara;
 - b. Terwujudnya suasana lingkungan kerja yang kondusif di pegawai Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program strategis nasional,

C. Manfaat Aksi Perubahan

Sebelum adanya *website bhumi.atrbpn.go.id* untuk pengecekan bidang sertipikat harus secara manual dengan mendatangi secara langsung ke Kantor Pertanahan dimana di terbitkan Sertipikat tersebut, sehingga memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang cukup menguras. Dengan adanya transformasi pelayanan digital pertanahan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kantor Pertanahan.

Dengan adanya pelayanan publik digital melalui *website bhumi.atrbpn.go.id* informasi pelayanan pengecekan lokasi sertipikat diakses secara online. Hal tersebut bisa menjunjung tinggi pelayanan publik yang melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber daya dengan tepat, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, dengan adanya inovasi yang berkonsentrasi kepada kebutuhan masyarakat maka terciptanya budaya baru pelayanan pertanahan berbasis digital.

1. Manfaat bagi Peserta PKP sebagai *project leader*:

- a. Aksi Perubahan ini menciptakan pejabat yang berwawasan memiliki nilai kebangsaan kepemimpinan pancasila, nasionalisme dan integritas;
- b. Memberikan manfaat untuk melatih dan meningkatkan kemampuan Pejabat Pengawas untuk melakukan kolaborasi baik secara internal maupun eksternal dalam mengelola tugas-tugas untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan public;
- c. Memberikan manfaat untuk melatih dan meningkatkan kemampuan Pejabat Pengawas untuk melakukan adaptasi dan transpormasi dalam pelaksanaan tugas dengan membuat inovasi dan ide kreatif dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.

2. Internal

- a. Inovasi meningkatkan semangat kerja bawahan dalam bekerja organisasi dengan mengoptimalkan SDM, jejaring kerja, strategi komunikasi dalam penanganan kasus kejahatan pertanahan
- b. Peningkatan kualitas layanan pertanahan dari segi validasi data spasial Bidang tanah;

- b. Sinergi, kolaborasi dan harmonisasi yang baik antar stakeholders membuat suasana lingkungan kerja kondusif, komunikatif dan lebih berenergi dalam pencegahan dan penanganan kasus kejahatan pertanahan;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat
 - d. Terciptanya citra positif khususnya bagi Kantor Pertanahan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada umumnya.
3. Eksternal
- Meningkatnya kepuasan pelayanan digital masyarakat yang cepat, mudah, akurat, aman dan berkualitas sesuai dengan nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional saat ini yaitu “Melayani, Profesional dan Terpercaya”

D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

1. Lokasi kegiatan
Rencana aksi perubahan ini dilaksanakan di lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Materi
 - a. Konsultasi dengan Mentor untuk membahas kesepakatan judul untuk aktualisasi perubahan;
 - b. Curah pikir dan koordinasi dengan *stakeholders* internal-eksternal;
 - c. Pembentukan tim efektif yang akan mendukung pelaksanaan aksi perubahan;
 - d. Pengumpulan referensi dan aturan hukum;
 - e. Penyusunan rancangan aksi perubahan;
 - f. Rapat monev dan pelaporan hasil pelaksanaan aksi perubahan
3. Waktu Pelaksanaan
Waktu yang digunakan penulis untuk melaksanakan aksi perubahan adalah sejak disetujuinya rancangan aksi perubahan sampai dengan selesainya tahapan, yaitu:
 - a. Jangka pendek
 - b. Jangka menengah
 - c. Jangka panjang

BAB II

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. ISU YANG DIANGKAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa kantor mendapatkan berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan dengan segera yaitu :

- a. Banyaknya permohonan informasi koordinat dari Polres Kutai Kartanegara;
- b. Banyaknya permohonan pengukuran pengembalian batas;
- c. Belum tersosialisasi website bhumi.atrbpn.go.id kepada masyarakat .

B. GAGASAN /TEROBOSAN INOVATIF

1 .URAIAN RINGKASAN GAGASAN

Inovasi bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Inovasi muncul didasarkan pada kondisi saat ini dan permasalahannya, untuk dapat mencapai kondisi yang diharapkan. Inovasi pelayanan publik akan dilakukan melalui pelaksanaan aksi perubahan yakni kegiatan **“Peningkatan Pelayanan Pertanahan Melalui Sosialisasi Website [Bhumi.atrbpn.go.id](http://bhumi.atrbpn.go.id) dan sinergy antar lembaga Pada Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara”**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar seperti hak dan kewajiban, pengaturan, kualitas, proses, hasil, sarana, prasarana, dan kompetensi petugas. Pelayanan publik yang profesional harus dicirikan oleh adanya akuntabilitas, responsibilitas, efektivitas, sederhana, kejelasan, kepastian, keterbukaan, dan partisipasi

Proses perencanaan pelayanan publik meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- 1 Identifikasi Kebutuhan: berdasarkan analisis fishbone telah ditentukan apa saja isu yang menghambat pelayanan.
- 2 Penyusunan Rencana: Rencana kegiatan harus mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan anggaran yang telah ditetapkan.

- 3 Pengorganisasian: dalam usaha peningkatan layanan informasi ini, sangat dibutuhkan sumber daya seperti tenaga dan dukungan dari anggaran dalam proses penyiapan perangkat, dan biaya akses layanan.
- 4 Pelaksanaan: tahap ini dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik digital sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan profesional.
- 5 Evaluasi: Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan publik. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan pelayanan publik dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat

Pelayanan Publik Digital adalah inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Salah satu upaya dalam peningkatan informasi layanan pertanahan ialah dengan mengadopsi pelayanan publik digital sebagai inovasi layanan, yang dapat memudahkan interaksi antara penyelenggara layanan dengan penerima layanan.

E-government didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari adanya *penggunaan e-government* ini adalah mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, dan dapat efisiensi dalam pemanfaatan biaya. Pelaksanaan sistem publik digital merupakan salah satu bagian dari *e government* dimana sistem pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk digital. Dengan adanya digitalisasi sistem, maka pelayanan publik dilakukan dalam bentuk elektronik, banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya implementasi *e-government* antara lain:

1. Memperbaiki layanan pemerintah
2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi
4. Menciptakan masyarakat baru yang cepat dan tepat menjawab permasalahan

Perwujudan transformasi birokrasi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dibuktikan dengan berkembangnya beberapa inovasi untuk membantu

Kantor Pertanahan sebagai pelayanan pertanahan pertama di Indonesia. Inovasi pelayanan publik dibuat untuk mengatasi patologi birokrasi berkaitan dengan pelayanan berbelit pada birokrasi, maka dapat dikatakan bahwa inovasi merupakan salah satu unsur budaya organisasi yang penting untuk keberhasilan reformasi birokrasi. Salah satu inovasi yang dibuat untuk meningkatkan transparansi pelayanan digital pertanahan yaitu *website bhumi.atrbpn.go.id* dengan cakupan penerapan seluruh Indonesia merupakan satu-satunya website yang dapat digunakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai pemohon pelayanan pertanahan untuk mendapatkan pelayanan pada Kantor Pertanahan. Sehingga, pelayanan berbasis digital dapat menjadi solusi permasalahan pelayanan publik yang tidak dapat diprediksi pada zaman modern saat ini.

Dalam mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian ATR/BPN yang ditetapkan pada 4 Desember 2023 dalam menciptakan pelayanan publik yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Perwujudan transformasi birokrasi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dibuktikan dengan berkembangnya beberapa inovasi untuk membantu Kantor Pertanahan sebagai pelayanan pertanahan pertama di Indonesia. Salah satu inovasi yang dibuat untuk meningkatkan transparansi pelayanan digital pertanahan yaitu *website bhumi.atrbpn.go.id* dengan cakupan penerapan seluruh Indonesia merupakan satu-satunya website yang dapat digunakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai pemohon pelayanan pertanahan untuk mendapatkan pelayanan pada Kantor Pertanahan. Sehingga, pelayanan berbasis digital dapat menjadi solusi permasalahan pelayanan publik yang tidak dapat diprediksi pada zaman modern saat ini.

Mou Kementerian ATR/BPN dan Polri Nomor 17/SKB-HK.03.01/VIII/2022 dan No NK/24/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Tentang sinergitas Tugas dan Fungsi Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata ruang seiring dengan nota kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3/SKB/III/2017 dan Nomor B/26/III/2017 Tentang kerjasama Agraria /Pertanahan dan Tata ruang yang ruang lingkupnya adalah tukar menukar data /atau informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sesuai pasal 9 peningkatan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pendidikan pelatihan workshop seminar atau kegiatan lain yang disepakati, dalam hal ini adalah pelayanan pertanahan melalui sosialisasi website bhumi.atrbpn.go.id dan synergy antar lembaga pada Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara.

2.TAHAPAN KEGIATAN

Hasil Inovasi dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Jangka Pendek (Output)

Terciptakan kerjasama dengan stakeholders yaitu Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara dan Polres Kutai Kartanegara dalam rangka sosialisasi pencegahan dan penanganan kasus pidana kejahatan pertanahan;

2. Jangka Menengah (Outcome)

a.Melanjutkan kegiatan perjanjian kerjasama antar stakeholders dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus pidana kejahatan pertanahan;

b.Membangun penguatan data digital yang diperlukan dalam penanganan kasus

3. Jangka Panjang (Impact)


a. Terciptanya sinergi dan kolaborasi yang harmonis di Kutai Kartanegara;

b. Terwujudnya suasana lingkungan kerja yang kondusif di pegawai Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program strategis nasional

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan adalah meningkatkan transparansi pelayanan digital pertanahan yaitu *website bhumi.atrbpn.go.id* yang dapat digunakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan adalah meningkatkan transparansi pelayanan digital pertanahan yaitu *website bhumi.atrbpn.go.id* yang dapat digunakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Milestone aksi perubahan adalah titik pencapaian terukur yang membantu mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan aksi perubahan. Dalam Sosialisasi Website Bhumi.atrbpn.go.id diharapkan terdapat 3 titik pencapaian dalam mengukur kemajuan yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.



Gambar 2.1 Milestone Rencana Aksi Perubahan

Target jangka pendek antara lain Koordinasi untuk meminta dukungan dan arahan dari Mentor, kemudian Rapat Pembentukan Tim Efektif, Penerbitan Surat Keputusan tim Efektif, Koordinasi Tim efektif dan Stakeholder, Penyusunan Rancangan Sosialisasi kepada masyarakat, Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Pembuatan Laporan Implementasi Aksi Perubahan. Dalam laporan implementasi yang dikaitkan dengan biaya transportasi yang mampu dikurangi karena pemohon tidak perlu mendatangi loket informasi yang berada di kantor pertanahan akan tetapi mengakses informasi pertanahan digital dari tempat tinggalnya atau dari mana saja.

Adapun target jangka menengah adalah melaksanakan monitoring hasil sosialisasi website bhumi.atrbpn.go.id. Selanjutnya dengan adanya informasi pertanahan yang mudah diakses diharapkan berdampak pada semakin mudah masyarakat dan kepolisian dalam memperoleh pelayanan digital peta interaktif.

Target jangka Panjang diharapkan website bhumi.atrbpn.go.id dapat mendukung program strategis nasional dan menjadi peta interaktif kolaborasi dan sinergi dari berbagai instansi menjadi Jaring data spasial nasional.

Secara detil milestone yang ingin dicapai dijabarkan dalam jadwal kegiatan sebagai berikut:

Table 2.1 Jadwal Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Maret				April				Mei				Penanggung Jawab	Output		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Persiapan																
	Pembentukan Tim Kerja															KASI PPS	SK Tim
	Rapat Tim Kerja															Ketua Tim	Nutulen Rapat
2	Pelaksanaan																
	Pembuaran undangan															Tim Kerja	Undangan
	Pelaksanaan Sosialisasi															Tim Kerja	Foto dan absensi
3	Monitoring dan Evaluasi																
	Rapat Tim Kerja															Ketua Tim	Notulen Rapat
4	Pelaporan																

C. TIM EFEKTIF DAN STAKEHOLDER


Pelaksanaan aksi perubahan ini memerlukan beberapa sumber daya meliputi: sumber daya manusia, peralatan dan anggaran. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah dalam melakukan pemetaan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang meliputi:

a. Membangun Tim Efektif

Tim merupakan unit terkecil dalam suatu tahapan kegiatan. Sebelum membentuk tim efektif diperlukan kesamaan pandangan dan tujuan terkait aksi perubahan yang akan dilakukan. Kemudian dibentuk tim efektif untuk pelaksanaan kegiatan. Struktur tim efektif dapat dilihat pada Gambar dan Tabel di bawah ini



Keterangan



Gambar 2.2. Struktur Tim Efektif Perubahan

Tim Efektif Aksi Perubahan di atas dibentuk lebih merujuk untuk membangun koalisi dengan seluruh stakeholder yang terkait baik internal maupun eksternal. Anggota Tim Aksi Perubahan adalah sebagai berikut:

- Mentor bertugas mengarahkan, membimbing dan menyetujui serta mendukung aksi perubahan
- Coach bertugas memberikan bimbingan, arahan, masukan serta konseling kepada Team Leader selama aksi perubahan berlangsung.
- Team Leader Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses aksi perubahan dan mengendalikan setiap tahapan aksi perubahan

Tim Sosialisasi Website bhumi.atrbpn.go.id adalah:

- Koordinator Substansi Penanganan sengketa konflik perkara pertanahan bertugas membantu materi sosialisasi ppt dan evidence laporan rencana aksi perubahan
- Koordinator Substansi Pengendalian Pertanahan bertugas membuat penyiapan undangan dan sarana prasarana sosialisasi
- Koordinator Keuangan dan Barang Milik Negara membantu menyiapkan dukungan sarana dan prasaran serta anggaran yang digunakan untuk sosialisasi bhumi.atrbpn.go.id
- Staf ASN dan PPNPN bertugas membantu sosialisasi website bhumi.atrbpn.go.id.

Website.BHUMI.atrbpn adalah sebuah situs peta interaktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi spasial. BHUMI.atrbpn terintegrasi dengan geoportal ATLAS sebagai platform penyimpanan data geospasial yang dikelola oleh unit-unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pengguna dapat dengan mudah dan terstruktur memperoleh informasi geospasial dengan mengakses BHUMI.atrbpn. Stakeholder Aksi Perubahan adalah setiap pihak baik itu individu atau organisasi, yang terkena dampak baik positif atau negatif dari suatu proyek, atau menjadi pihak yang mempengaruhi pelaksanaan proyek. Identifikasi pandangan dan karakteristik dari setiap stakeholder ini sangat penting, yang merupakan dasar untuk pelaksanaan tahap berikutnya. Stake holder dapat dibedakan menjadi dua yakni stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Berdasarkan uraian diatas berikut diuraikan analisis stakeholder pada Tabel di bawah ini:

No	Nama Stakeholder	Peranan/Identifikasi Stakeholder Internal	Pengaruh	Hubungan Kerja
1	Kepala Seksi Survey Dan Pemetaan	Memberikan masukan terkait rencana aksi perubahan terutama tentang pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial (pasal 38 Permen 38 tahun 2016)	Positif	Rekan Kerja Tim Aksi Perubahan
2	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Memberikan masukan terkait rencana aksi perubahan terutama tentang pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis (pasal 42 permen 38 tahun 2016)	Positif	Rekan Kerja Tim Aksi Perubahan
3	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Memberikan masukan terkait rencana aksi perubahan terutama tentang basis data land reform dan redistribusi (pasal 46 Permen 38 tahun 2016)	Positif	Rekan Kerja Tim Aksi Perubahan
4	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	Memberikan masukan terkait rencana aksi perubahan terutama tentang Informasi Zona Nilai Tanah (pasal 51 permen 38 tahun 2016)	Positif	Rekan Kerja Tim Aksi Perubahan
5	Kepala Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa	Memberikan masukan terkait rencana aksi perubahan terutama tentang bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan penanganan masalah (pasal 54 permen 38 tahun 2016)	Positif	Rekan Kerja Tim Aksi Perubahan


Tabel 2.2 Identifikasi Stakeholder Internal

No	Nama Stakeholder	Peranan	Pengaruh	Hubungan Kerja
1	Polres Kutai Kartanegara	Pengguna Layanan	Positif	Penerima Layanan Manfaat Pertanahan
2	Polsek Se-Kutai Kartanegara	Pengguna Layanan	Positif	Penerima Layanan Manfaat Pertanahan
3	Masyarakat, Perorangan	Pengguna Layanan	Positif	Penerima Layanan Manfaat Pertanahan
4	Media	Diskusi terkait kegiatan layanan Pertanahan	Positif	Penyampaian informasi pertanahan

Tabel 2.3 Identifikasi Stakeholder Eksternal

Masing-masing stakeholder ditempatkan dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan analisis kuadran dengan mempertimbangkan ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Promotors : Memiliki kepentingan besar terhadap upaya dan juga kekuatan untuk membantu membuat sesuatu berjalan dan berhasil.
2. Defenders : Memiliki kepentingan Besar dan dapat menyuarakan dukungan dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya
3. Latents : Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam upaya, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi upaya, jika mereka menjadi tertarik
4. Apathetics : Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya upaya



Gambar 2.3 Analisa Pengaruh Stakeholder

D. MANAJEMEN MUTU PENGENDALIAN PEKERJAAN

Mutu atau kualitas kinerja instansi pemerintah dan individu dapat dibandingkan antar instansi dan antar individu. Negara dan instansi yang maju dapat dipastikan memiliki prinsip atau nilai (values) kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja, kinerja yang lebih baik (*better performance*) dan perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*).

Suatu Aksi atau inovasi akan bertahan dan berlanjut jika memberikan manfaat yang berarti kepada penggunanya. Garvin dan Davis sebagaimana disampaikan dalam Modul Bahan Tayang 3 Agenda Klasikal 4 menyatakan bahwa kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi pelanggan atau konsumen. Bahwa terdapat 7 (tujuh) prinsip sistem manajemen mutu yaitu:

1. **Costumer focus**, yaitu berfokus pada kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan;
2. **Leadership**, yaitu manajemen mutu dipengaruhi oleh komitmen seorang pemimpin dalam merencanakan, mengorganisasikan pengawasan, mengatur pelaksanaan pengawasan dan mengendalikan pengawasan;
3. **Engagement of people**, yaitu memiliki keterhubungan dengan masyarakat;
4. **Process approach**, yaitu pencapaian proses dalam mencapai tujuan;
5. **Improvement**, atau pengembangan;
6. **Evidence based decision making**, yaitu bukti berdasarkan pengambilan keputusan
7. **Relationship management**, yaitu koordinasi dan kolaborasi khususnya dengan stakeholder dan pengguna layanan.

Secara terstruktur maka keberhasilan pencapaian mutu berdasarkan 7 prinsip sebelumnya dapat dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Kriteria	Hubungan dengan Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	<i>Costumer Focus</i>	berfokus pada kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan, kemudahan sosialisasi masyarakat	Terdapat komunikasi 2 arah, peningkatan kesadaran masyarakat
2	<i>Leadership</i>	Kepemimpinan yang menjadi <i>role model</i> , berpikir kreatif dan inovatif dalam memotivasi tim efektif untuk melaksanakan aksi perubahan	Tim dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi
3	<i>Engagement of People</i>	Integritas dan komitmen yang tinggi dari Tim Pelaksana Aksi Perubahan untuk mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan	Tim dapat melaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan
4	<i>Process</i>	Tahapan-tahapan kegiatan yang	Output aksi perubahan ada

	<i>Approach</i>	telah disusun dapat dilaksanakan dan menghasilkan <i>output</i> yang telah ditetapkan	dan menunjang pencapaian tujuan dan outcome yang diharapkan
5	<i>Improvement</i>	Output kegiatan dapat dilakukan perbaikan guna menjawab terobosan/inovasi jangka menengah dan panjang	Website bhumi atr bpn bisa di buka di semua platform
6	<i>Evidence-Based</i>	Output kegiatan dapat digunakan oleh lembaga dalam pengambilan keputusan atau kebijakan	Output dapat digunakan untuk layanan berikutnya
7	<i>Relationship Management</i>	Koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam pembagian tugas dan tanggung jawab aksi perubahan	Koordinasi rutin berjalan sesuai dengan tujuan jangka menengah dan jangka panjang berdampak pada efektivitas layanan

Tabel 2.4 Prinsip sistem manajemen mutu


Untuk menjamin mutu maka perlu dilakukan kegiatan pengendalian mutu pekerjaan yang berisi mitigasi resiko pekerjaan, yakni adalah proses identifikasi, penilaian dampak, dan pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi kesuksesan suatu program atau kegiatan. Agar tujuan sosialisasi website bhumi.atrbpn.go.id dapat diwujudkan, maka dilaksanakan hal-hal yang diperinci dalam bentuk tabel di bawah ini:

No.	Identifikasi	Dampak Resiko	Mitigasi Resiko
1.	Minimnya Komunikasi dan kurangnya pemahaman masyarakat	Kurangnya pemahaman Tim efektif, stakeholder terkait, dan terutama masyarakat dalam mengakses website bhumi.atrbpn.go.id	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyampaian informasi /sosialisasi website bhumi.atrbpn.go.id langsung melalui monitoring dan evaluasi berkala, Upload website bhumi.atrbpn.go.id di sosial media Kantah, pembuatan brosur, dan sosialisasi ke masyarakat

2.	Ketiadaan Anggaran Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pembentukan dan sosialisasi website bhumi.atrbpn.go.id terhambat; 2. Tidak terlaksananya kegiatan 3. Ketidakjelasan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan koneksi jaringan internet pribadi 2. Kegiatan sosialisasi bersamaan dengan pencegahan penanganan sengketa 3. Penyusunan anggaran kegiatan dan penyampaian perencanaannya untuk kegiatan di tahun yang akan datang
3.	Tidak berkembangnya website bhumi.atrbpn.go.id	Pemohon tetap datang langsung untuk berkonsultasi secara langsung	Perbaikan website bhumi.atrbpn.go.id dan pemberian sosialisasi terus menerus masyarakat dan kepolisian

Tabel 2.5 Mitigasi Resiko

E. SOP PELAYANAN KEGIATAN



Tabel 2. 5 Mitigasi Resiko

BAB III


DISPRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A.Membangun integritas

Pengambilan Keputusan dengan bebasiskan pelayanan digital pada website bhumi atrbpn go.id akan membangun integritas pelayanan semakin akurat, mudah dan efektif. Sehingga bila aparat penegak hukum yang membutuhkan data untuk proses penyidikan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih cepat dan akurat mendapatkan datanya.

B.Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan IT)

Pelayanan Publik Digital memiliki lingkup terkait inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Mengingat jarak, waktu dan biaya yang perlu dikeluarkan oleh pemohon untuk datang ke kantor pertanahan cukup besar perlu dilakukan sosialisasi mengenai informasi dan kemudahan pengaksesan. BHUMI.atrbpn adalah sebuah situs peta interaktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi spasial. BHUMI.atrbpn terintegrasi dengan geoportal ATLAS sebagai platform penyimpanan data geospasial yang dikelola oleh unit-unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pengguna dapat dengan mudah dan terstruktur memperoleh informasi geospasial dengan mengakses BHUMI.atrbpn.



Gambar 3.1 website bhumi.atrbpn.go.id

Pelayanan Publik Digital adalah inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Salah satu upaya dalam peningkatan informasi layanan pertanahan ialah dengan mengadopsi pelayanan publik digital sebagai inovasi layanan, yang dapat memudahkan interaksi antara penyelenggara layanan dengan penerima layanan.

E-government didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari adanya *penggunaan e-government* ini adalah mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, dan dapat efisiensi dalam pemanfaatan biaya. Pelaksanaan sistem publik digital merupakan salah satu bagian dari *e government* dimana sistem pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk digital. Dengan adanya digitalisasi sistem, maka pelayanan publik dilakukan dalam bentuk elektronik, banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya implementasi *e-government* antara lain:

1. Memperbaiki layanan pemerintah
2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi
4. Menciptakan masyarakat baru yang cepat dan tepat menjawab permasalahan

Perwujudan transformasi birokrasi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dibuktikan dengan berkembangnya beberapa inovasi untuk membantu Kantor Pertanahan sebagai pelayanan pertanahan pertama di Indonesia. Inovasi pelayanan publik dibuat untuk mengatasi patologi birokrasi berkaitan dengan pelayanan berbelit pada birokrasi, maka dapat dikatakan bahwa inovasi merupakan salah satu unsur budaya organisasi yang penting untuk keberhasilan reformasi birokrasi. Salah satu inovasi yang dibuat untuk meningkatkan transparansi pelayanan digital pertanahan yaitu *website bhumi.atrbpn.go.id* dengan cakupan penerapan seluruh Indonesia merupakan satu-satunya website yang dapat digunakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai pemohon pelayanan pertanahan untuk mendapatkan pelayanan pada Kantor Pertanahan. Sehingga, pelayanan berbasis digital dapat menjadi solusi permasalahan pelayanan publik yang tidak dapat diprediksi pada zaman modern saat ini.

C. Pengelolaan Tim

Sebelum pembentukan tim efektif *project leader* terlebih dahulu memaparkan aksi perubahan yang akan dilakukan kepada anggota tim ASN di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara, hal-hal yang disampaikan antara lain :

1. Menjelaskan maksud dan tujuan aksi perubahan;
2. Menjelaskan jangka waktu dan timeline penyelesaian pekerjaan;
3. Membagi tugas tim;
4. Menjelaskan metode komunikasi antar tim.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 72/SK-64.02.MP.01.02/IV/2024, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan Dan Penggunaan Website Bhumi.atrbpn.go.id Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 17/206/44.02/KP/01.02/07/2024
TENTANG

**PENYELENGGAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KASUS
PERTANAHAN DAN PENGUCILAN TERHUBUNG DENGAN ATRSP/GD/2D
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan dan Pengucilan Website www.kartana.go.id, maka perlu dirumuskan Susunan Panitia, Peserta, dan Susunan kegiatan dimaksud;
- b. Bahwa para pejabat dari dinas instansi yang sama/sebangun tersebut di dalam lingkungan kabupaten ini mempunyai tugas untuk ditugaskan sebagai Panitia, Peserta dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan dan Pengucilan Website www.kartana.go.id;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4437);

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 983);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Depdiknas Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 966);
8. Surat Edaran nomor 15/SE/BAH/01/VI/2022 tentang Pengaktifan Layanan Publik Dalam Rangka Pengaktifan Sistemasi Informasi Kementerian Agraria dan Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/DPF/056/01.2/41155/2024/Dirjen/Isas Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJELUKAN SARAS/BIKSI, KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
- PERTAMA** : Ditunjuk nama sebagaimana tertera dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peserta dalam Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
- KEJUA** : Para yang terlibat bertanggung dengan pelaksanaan kegiatan ini dibantu pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 22 April 2024

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
= = =
ANG SURABAYA S T
NIP. 196706111986011002



Unduhan dan cetak data dapat diunduh dengan alamat www.kartana.go.id atau melalui aplikasi www.kartana.go.id menggunakan nomor telepon 081-521-10000. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor telepon 081-521-10000.

Gambar 3.2 SK Penyelenggaraan Kegiatan

BAB IV

DISKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kualitas Layanan Publik

Dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan mulai dari tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 22 Mei 2024 berdasarkan identifikasi masalah yang diangkat oleh *project leader* maka tahapan aksi perubahan meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

a. Konsultasi dengan Mentor

Sebelum memulai aksi perubahan *project leader* berkonsultasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku mentor dan berkoordinasi dengan kepala seksi dalam aksi perubahan yang akan dilakukan. Pada kesempatan ini *project leader* memohon dukungan dari Kepala Kantor dan Kepala Seksi untuk kelancaran pelaksanaan Implementasi Aksi Perubahan.



Gambar 4.1 Konsultasi Dengan Mentor

b. Rapat Internal

Setelah dilakukan konsultasi dengan mentor, selanjutnya dilaksanakan Rapat Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan. Dalam rapat ini membahas terkait pembentukan tim kerja dan menyampaikan ekspose Aksi Perubahan serta rencana pelaksanaannya.



Gambar 4.2 Rapat Persiapan

Rapat koordinasi staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa untuk persiapan tahapan sosialisasi serta penyiapan inventarisasi persuratan dari Polsek se Kutai Kartanegara, Polres Kutai Kartanegara dan Polda Kalimantan Timur berkaitan surat pengecekan koordinat pada tahun 2023. Dilanjutkan Sinkronisasi penggunaan anggaran sosialisasi pencegahan kasus pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 yang dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).



Gambar 4.3 Rapat Koordinasi Antar Seksi

Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan dan Penggunaan Website bhumi.atrbpn.go.id oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dilaksanakan pada Kamis 2 Mei 2024 di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong Kutai Kartanegara dengan mengirimkan undangan ke Polda Kalimantan Timur, Polres Kutai Kartanegara, Polsek Tenggarong, Polsek Tenggarong Seberang, Polsek Loa Kulu, Koramil Tenggarong, Koramil Tenggarong Seberang, Koramil Loa Kulu.



Gambar 4.4 Undangan Kegiatan

2. Tahapan Pelaksanaan.

Pada Kamis 2 Mei 2024 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan kasus pertanahan dan penggunaan website bhumi.atrbpn.go.id oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi narasumber adalah Kanit Lidik I Satreskrim Polres Kutai Kartanegara dan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus project leader dalam kegiatan rencana aksi ini.



Gambar 4.5 Pemaparan website bhumi.atrbpn.go.id

Dengan jumlah bidang tanah yang sudah bersertipikat 219.973 bidang sesuai data https://statistik.atrbpn.go.id/BukuTanahNew/Jumlah_pada_mei_2024, maka Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara menjadi Kantor Pertanahan nomor 3 terbanyak jumlah bidang tanahnya di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur.

No	Nama Kantah	Jumlah Total	Hak Milik	Hak Guna Usaha	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	Hak Waqaf
1	Kab. Bulungan	107.119	99.725	172	4.210	2.421	44	51
2	Kab. Paser	112.245	105.732	139	2.848	2.906	4	121
3	Kab. Penajam Paser Utara	70.344	54.025	12	5.978	10.151	34	112
4	Kab. Kutai Barat	90.399	84.928	341	1.039	3.056	0	36
5	Kab. Berau	134.121	123.607	156	3.005	6.728	40	117
6	Kab. Nunukan	80.123	76.291	48	2.193	1.367	16	68
7	Kab. Malinau	32.849	31.358	0	397	1.077	0	17
8	Kab. Kutai Timur	144.400	129.412	537	10.693	2.053	1	101
9	Kab. Kutai Kartanegara	219.973	201.845	332	3.880	12.782	32	134
10	Kota Tarakan	71.585	54.882	0	10.959	5.551	60	131
11	Kota Bontang	36.881	31.009	0	5.152	647	0	72
12	Kota Balikpapan	227.489	139.426	4	78.318	11.354	73	302
13	Kota Samarinda	225.111	181.863	7	34.696	8.046	189	305
Total/Avg		1.552.639	1.314.103	1.748	161.368	68.209	493	1.567

Gambar 4.6 Buku Tanah Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara

	Kepolisian				Kejaksaan		
	Mabes	Polda	Polres	Polsek	Agung	Tinggi	Negeri
Januari-Desember 2023	-	6	53	1	1	-	1
	60				2		
Januari-April 2024	1	2	11	1	1	-	-
	15				1		

Tabel 4.1 Surat Kepolisian dan Kejaksaan

Maka dengan semakin banyaknya permohonan informasi lokasi persil bidang tanah maka Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara melakukan inovasi sekaligus menjalankan amanah dari Surat Edaran Nomor 10/SE-HM.03/V/2022 Tentang Peningkatan Layanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 17 Mei 2022 . Salah satunya adalah melakukan sosialisasi layanan secara masif dan intensif kepada masyarakat melalui website daerah dan kanal media sosial daerah serta melalui media lainnya yang dapat dengan mudah di akses masyarakat terkait penggunaan Aplikasi Sentuh Tanahku, Loketku, Aplikasi Layanan Hak Tanggungan Elektronik, Aplikasi Layanan Mitra Kerja, **Aplikasi**

Bhumi, Aplikasi Gistaru dan Aplikasi Pengaduan SP4N-LAPOR serta aplikasi layanan pertanahan dan tata ruang lainnya.



Gambar 4.7 Peserta Sosialisasi Website *bhumi.atrbpn.go.id*

3. Tahap Evaluasi dan Monitoring

Tahap evaluasi dan monitoring dilaksanakan untuk mengetahui apakah kegiatan implementasi Aksi Perubahan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Selain itu untuk mengetahui apabila terdapat kendala atau hambatan sehingga dapat dicarikan solusi untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Jalan Jenderal A Yani No. 100, Samarinda, Kalimantan Timur, 75012

**BERITA ACARA
RENCANA AKSI PENGELOMPOKAN KASUS PERTANAHAN
TAHUN 2024**
Nomor : 735/BA-64.02.MP.01.02/V/2024

Pada hari Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Hotel Grand Elyt Singgasa Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan dan Penggunaan Website *bhumi.atrbpn.go.id* oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Aag Nugraha, S.T.
NIP : 19670105 196603 1 002
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Nama : Jaehan, S.H., M.H.
NIP : 78050765
Jabatan : Kanit Idik / Satreskrim Polres Kutai Kartanegara
Instansi : Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Kartanegara
- Nama : Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP : 19820406 200812 1 001
Jabatan : Kasid Ditum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara
Instansi : Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara
- Nama : Fauzan Ramon S.ST
NIP : 19821025 200312 1 006
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara

Telah melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan dan Penggunaan Website *bhumi.atrbpn.go.id* oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diselenggarakan bernama Petrus Kutai Kartanegara, Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Kirami di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut pelayanan pertanahan antara ATN/EPN Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Ajarak Penagak. Hal ini untuk tahun anggaran dan meningkatkan penggunaan website *bhumi.atrbpn.go.id* demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan dibidang pertanahan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Kutai Kartanegara
Tenggarong, 2 Mei 2024

Yang Menyetujui,

- Aag Nugraha, S.T.
NIP : 19670105 196603 1 002
- Jaehan, S.H., M.H.
NIP : 78050765
- Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP : 19820406 200812 1 001
- Fauzan Ramon S.ST
NIP : 19821925 200312 1 006

Gambar 4.8 Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan

Harapan dari para audience yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah sosialisasi ini dapat dilaksanakan secara massif dan rutin sehingga Aparat Penegak Hukum sehingga tidak perlu lagi mengirimkan surat permohonan koordinat bidang tanah terhadap objek yang sedang di lakukan penyidikan dan terjalin sinergi komunikasi aktif.

B.Manfaat Aksi Perubahan

1.Manfaat Internal

- a. Inovasi meningkatkan semangat kerja bawahan dalam bekerja organisasi dengan mengoptimalkan SDM, jejaring kerja, strategi komunikasi dalam penanganan kasus kejahatan pertanahan
- b. Peningkatan kualitas layanan pertanahan dari segi validasi data spasial Bidang tanah;
- d. Sinergi, kolaborasi dan harmonisasi yang baik antar stakeholders membuat suasana lingkungan kerja kondusif, komunikatif dan lebih berenergi dalam pencegahan dan penanganan kasus kejahatan pertanahan;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat
- d. Terciptanya citra positif khususnya bagi Kantor Pertanahan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada umumnya.

2.Manfaat Eksternal

Meningkatnya kepuasan pelayanan digital masyarakat yang cepat, mudah, akurat, aman dan berkualitas sesuai dengan nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional saat ini yaitu “Melayani, Profesional dan Terpercaya”

C.Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Selama Implementasi Aksi Perubahan ini project leader melakukan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi bersama dengan staf seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, selain itu project leader juga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM selama Implementasi Aksi Perubahan 22 Maret 2024 sampai dengan 20 Mei 2024 yaitu :

No	Waktu Kegiatan	Webinar
1	Kamis 28 Maret 2024	Webinar Nasional Asistensi Budaya Pelayanan Prima Dan Strategi Komunikasi Melalui Media Sosial Dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Senin 1 April 2024	Webinar Nasional Menuju Kota Lengkap, Penerbitan Dokumen Elektronik Dan WBK Series : “Internalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai Penguatan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN
3	Kamis 4 April 2024	Webinar Nasional “Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berdasarkan Permen ATR/BPN No 14 Tahun 2024)”
4	Kamis 18 April 2024	Webinar Nasional Strategi Peningkatan Efektivitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Rangka Mewujudkan Zona Integritas
5	Kamis 23 April 2024	Mari Belajar Arsip (MaBaR) - Episode 26
6	Rabu 8 Mei 2024	Webinar Nasional Implementasi Permen ATR/KaBPN No 1 Tahun 2023 sebagai Instrumen Integrasi Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang
7	Rabu 8 Mei 2024	Mari Belajar Arsip (MaBaR) - Episode 26
8	Rabu 15 Mei 2024	Mari Belajar Arsip (MaBaR) - Episode 27
9	Kamis 16 Mei 2024	Webinar Nasional Penyediaan IGT berkualitas melalui SiPetik dan Geoportal IGT Pertanahan dan Ruang

Tabel 4.2 Pengembangan Kompetensi Diri

BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

A. Webinar Nasional Asistensi Budaya Pelayanan Prima Dan Strategi Komunikasi Melalui Media Sosial Dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Dengan mengikuti webinar ini pada Kamis 28 Maret 2024 maka Project leader dapat mengetahui nilai-nilai yang diharapkan dalam mencapai sebuah pembangunan Kantor Pertanahan yang ideal berbasis Zona Integritas di Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Project Leader dapat mengamati, meniru dan mengembangkan dari contoh kantor pertanahan yang sudah ada salah satunya melalui penguatan strategi komunikasi di media sosialnya.



Gambar 5.1 Sertifikat Webinar 28 Maret 2024

B. Webinar Nasional Strategi Peningkatan Efektivitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Rangka Mewujudkan Zona Integritas

Webinar Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kamis 18 April 2024 memiliki tujuan utama untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi khususnya pada area penguatan pengawasan sebagai upaya pengendalian unit organisasi. Sosialisasi tersebut diselenggarakan dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diharapkan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat diimplementasikan dengan baik sehingga ke depan mampu menjadi sarana untuk menyusun strategi dalam meningkatkan level yang lebih baik



Gambar 5.2 Sertifikat Webinar 18 April 2024

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Memperhatikan kondisi tersebut dan arti penting penerapan SPIP, maka semua pihak harus berkomitmen tinggi untuk menjalankan SPIP secara konsisten.

C. Webinar Nasional Implementasi Permen ATR/KaBPN No 1 Tahun 2023 sebagai Instrumen Integrasi Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang

Pada webinar Kamis 16 Mei 2024 memberikan pemahaman bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan penanggung jawab informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang dalam kebijakan satu peta, penyelenggara data dalam satu data Indonesia, dan salah satu simpul jaringan dalam jaringan informasi geospasial nasional.

Menjamin terwujudnya pengelolaan system informasi dalam layanan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang multiguna yang didukung oleh informasi geospasial yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan secara umum serta dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan, diperlukan pedoman mengenai penyelenggaraan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang.

Mendorong penyelenggaraan informasi geospasial tematik demi terwujudnya tujuan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diperlukan pengelolaan sistem informasi pelayanan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang dalam satu referensi geospasial yang melingkupi standar, basis data, dan sistem informasi



Gambar 5.3 Sertipikat Webinar 16 Mei 2024

BAB VI

DESIMILASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi

Komunikasi itu sendiri menurut Lasswell ialah “who says what in which channel to whom with what effect.” Dalam model komunikasi tersebut menjabarkan bahwa terdapat 5 elemen dalam proses komunikasi, yakni komunikator (siapa), pesan yang disampaikan, komunikan (kepada siapa), saluran atau media komunikasi, dan efek yang ditimbulkan.



Gambar 6.1 Sosial Media Instagram

Instansi pemerintahan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, capaian, dan lainnya kepada publik adalah menentukan media komunikasi yang tepat. Era sekarang ini dimana perkembangan teknologi semakin canggih, tidak lagi terpaku pada media konvensional melainkan beralih digital. Yang mana semua informasi dan komunikasi dapat diakses melalui internet, seperti media sosial atau media online. Bahkan kini aktivitas manusia cenderung telah bergeser pada dunia maya. Oleh karenanya, humas pemerintah sebagai garda terdepan suatu organisasi harus memanfaatkan media sosial sebaik mungkin untuk membangun citra baik dan menginformasikan suatu organisasi dengan berpegang teguh pada etika komunikasi dan organisasi di era keterbukaan informasi ini. Media sosial merupakan media online dimana semua penggunanya dapat mengakses dan menyebarkan informasi atau konten tanpa batas ruang dan waktu baik untuk pribadi maupun organisasi.



Gambar 6.2 Sosial Media Facebook

Media sosial yang paling banyak digunakan antara lain Youtube, Facebook, Tiktok, Instagram dan Twitter. Media sosial saat ini menjadi salah satu perangkat komunikasi yang efektif dan efisien dalam menjangkau khalayak. Tentunya data, informasi dan fakta yang disampaikan harus bermanfaat bagi masyarakat.



Gambar 6.3 Sosial Media Tweter

Sama halnya dengan bidang pertanahan, komunikasi memiliki peranan penting untuk menjadi penghubung antara Kantor Pertanahan dengan pihak internal maupun pihak eksternalnya seperti masyarakat, *stakeholders*, dan lainnya.

B. Keberhasilan mendapatkan Dukungan Adopsi / Replikasi aksi perubahan

Aksi perubahan yang dilakukan *project leader* mendapat dukungan Polres Kutai Kartanegara dan Polda Kalimantan Timur dengan harapan kegiatan aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat baik secara internal maupun eksternal Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat Kutai Kartanegara pada umumnya.



Gambar 6.4 Anggota Kepolisian Memanfaatkan *Bhumi.atrbpn.go.id*

Sinergi Penangan kasus kejahatan pertanahan dapat memberikan dukungan yang penting dalam proses penanganan yang lebih baik. Hal ini membantu Kantor Pertanahan mengidentifikasi masalah, meningkatkan efisiensi, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan sinergi antar pihak dapat menyelesaikan penanganan kasus kejahatan pertanahan secara transparan, terukur dan tuntas membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat sesuai peraturan perundang undangan

BAB VII

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Program Aksi perubahan yang dilakukan Project Leader terkait inovasi layanan dapat dikategorikan berdasarkan 3 (tiga) periode waktu perencanaan, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang, sehingga aksi perubahan ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan menjadi inisiatif kegiatan perubahan selanjutnya. Adapun perencanaan keberlanjutan Aksi Perubahan tersebut adalah di jangka menengah dan jangka Panjang dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Menengah

- a. Melanjutkan kegiatan perjanjian kerjasama antar stakeholders dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus pertanahan



Gambar 7.1 Tanda tangan berita acara

Dengan adanya sinergitas Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan dapat menangani kasus pertanahan dengan cepat, akurat dan profesional. Sehingga mengurangi potensi kasus pertanahan yang berhenti dikarenakan komunikasi dan koordinasi yang belum tercipta dengan baik.

b. Membangun penguatan data digital yang diperlukan dalam penanganan kasus

Kualitas Data

Total data :		219.919	183.967	12.581	617	4692.884	447.589	111.200	98.18
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4 (Tidak termasuk / Lembar)	KW 5 (Tidak termasuk / Lembar)	KW 6 (Tidak termasuk / Lembar)	Persentase
1	1653	Kota Kotamadya	338 Q	256 Q	91 Q	3 Q	0 Q	0 Q	57.63
2	1653001	PERANG	586 Q	607 Q	91 Q	0 Q	0 Q	0 Q	59.46
3	1653002	MUARA LUDA	602 Q	627 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	56.17
4	1653003	MUARA ALUH	30 Q	47 Q	3 Q	0 Q	0 Q	0 Q	100
5	1653004	JANTURA	102 Q	102 Q	1 Q	0 Q	0 Q	0 Q	100
6	1653006	PERANG BENDUNG	19 Q	91 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	100
7	1653007	MUARA MUNTALILU	377 Q	334 Q	36 Q	0 Q	0 Q	0 Q	58.14
8	1653008	MUARA MUNTALILU	100 Q	146 Q	4 Q	0 Q	0 Q	0 Q	100
9	1653009	KAYU BATU	67 Q	67 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	100
10	1653010	JANTURA	158 Q	158 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	100
11	1653011	TANJUNGPATI HARAPAN	1 Q	1 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0 Q	100
12	1653012	PULAU HARAPAN	41 Q	12 Q	26 Q	0 Q	0 Q	0 Q	52.00
13	1653001	JONGGON JARA	2931 Q	2887 Q	66 Q	0 Q	0 Q	0 Q	59.89
14	1653007	SUNGAI PERANG	1345 Q	1333 Q	99 Q	17 Q	0 Q	0 Q	59.11
15	1653003	JEMBAYAN	3064 Q	3483 Q	10 Q	0 Q	0 Q	0 Q	58.37

Previous 2 3 4 5 16 Next

Gambar 7.2 Kualitas Data

Dengan prosentase kualitas data pertanahan 90.18 % dan KW1 KW2 KW3 yang sudah cukup tinggi, bersumber dari <https://ringkasan-eksekutif.atrbpn.go.id/KualitasData> pada bulan mei 2024 maka penyajian data persil pada website bhumi.atrbpn.go.id sudah dirasa cukup baik dan di harapkan ke depannya akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya NDL (Nilai Desa Lengkap) yang terselesaikan pada PTSL tahun 2024.

Tabel 3.1 Jenis Kualitas Data Bidang Tanah

Kualitas Data	Ketersediaan Data			
	Bidang Tanah Terpetakan	GS/SU Spasial	GS/SU Tekstual	Buku Tanah
KW 1	V	V	V	V
KW 2	V	X	V	V
KW 3	V	X	X	V
KW 4	X	V	V	V
KW 5	X	X	V	V
KW 6	X	X	X	V

Sumber: Juknis PTSL, 2021

Gambar 7.3 Kwalitas Data Pertanahan

2 Rencana Kegiatan dan Target Jangka Panjang

a. Terciptanya sinergi dan kolaborasi yang harmonis di Kutai Kartanegara;

Rekapitulasi Indeks Keamanan Tanah Kanwil Kaltim

Indeks Keamanan Tanah dihitung dari luas bidang bersertipikat yang terpelakan dikurangi dengan luas bidang yang sengketa dibandingkan dengan luas wilayah

Tahun: 2024 Bulan: 5

No.	Kantah	Luas Terdaftar	Luas Sengketa	Luas Wilayah	Indeks Keamanan Tanah
1	Kota Samarinda	149.655.932	103.248	1.069.111.490	13,99
2	Kota Balikpapan	161.908.288	1.086.321	521.540.526	30,84
3	Kab. Kutai Kartanegara	3.807.577.079	32.466.770	27.264.913.304	13,85
4	Kab. Paser	2.100.650.051	0	10.871.254.457	19,32
5	Kab. Berau	2.293.542.620	11.201	18.805.000.724	12,20
6	Kab. Bulungan	1.791.274.963	0	10.851.300.549	16,51
7	Kota Tarakan	61.647.855	99.072	221.231.660	27,82
8	Kab. Nunukan	1.733.186.054	0	17.904.463.507	9,68
9	Kab. Kutai Timur	4.721.196.432	32.531.666	30.556.983.634	15,34
10	Kota Bontang	43.596.072	790.091	159.387.723	26,86
11	Kab. Kutai Barat	3.673.767.500	0	21.514.734.629	17,08
12	Kab. Penajam Paser Utara	930.300.758	0	3.202.870.896	29,05
13	Kab. Malinau	96.929.237	0	37.884.523.831	0,26
#	Total	21.565.233.041	67.068.367	180.827.336.840	11,89

Gambar 7.4 Indeks Keamanan Tanah

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang harmonis di Kutai Kartanegara diharapkan dapat meningkatkan Indeks keamanan tanah seperti yang bersumber <https://statistik.atrbpn.go.id/IKT>. Sehingga dengan baiknya Indeks keamanan tanah akan semakin terpercaya para pelaku usaha untuk menanamkan investasi di Kutai Kartanegara seiring pembangunan IKN (Ibu Kota Negara).

b. Terwujudnya suasana lingkungan kerja yang kondusif di pegawai Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program strategis nasional.

Jumlah bidang tanah belum terpetakan yang termasuk dalam KW 4, KW5 dan KW 6 pada Mei 2024 berdasarkan <https://ringkasan-eksekutif.atrbpn.go.id/KualitasData> adalah sebagai berikut :

1. KW data 4 sejumlah 12.804 bidang
2. KW data 5 sejumlah 7.509 bidang
3. KW data 6 Sejumlah 1.280 bidang

Dari 219.919 total jumlah bidang tanah yang sudah terbit buku tanah di Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara. Strategi peningkatan kualitas data spasial, yaitu melaksanakan inovasi guna mengurangi jumlah bidang belum terpetakan, sehingga menekan angka sengketa tanah sehingga suasana lingkungan yang kondusif .

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI DALAM AKSI PERUBAHAN

Berdasarkan Hasil Penilaian Kompetensi, disampaikan assessor masih ada yang perlu ditingkatkan pada area pengembangan yaitu *time management* terkait kompetensi pengambilan keputusan selanjutnya rencana pengembangan dituangkan dalam **Pengambilan Keputusan** yang telah dituangkan dalam Action Plan. Beberapa upaya pengembangan yang dilaksanakan sebagai berikut :

A. Sebagai project leader dalam kegiatan aksi perubahan

Dalam rangka pencapaian tujuan Aksi Perubahan dalam dua bulan pelaksanaan, maka penulis selaku Project Leader harus mampu mengatur *time management* dengan baik. Selain itu sebagai Project Leader juga dituntut harus dapat mengatur anggota tim efektif yang akan mendukung kegiatan rencana aksi perubahan tersebut, demikian halnya dengan para stakeholder di luar lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara seperti aparat penegak hukum.



Gambar 8.1. Narasumber Sosialisasi

Adapun dalam proses perjalanan kegiatan aksi perubahan, penulis sebagai Project Leader juga dituntut harus mampu mengambil keputusan yang dibutuhkan guna kelancaran kegiatan aksi perubahan tersebut terutama pada saat pemaparan tentang pemanfaatan aplikasi bhumi.atrbpn.go.id kepada aparat penegak hukum dan stakeholder di luar lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara



Gambar 8.2. Kegiatan Sosialisasi

B. Penugasan sebagai narasumber pertemuan Kepala Desa dan Camat

Salah satu standar Kompetensi Jabatan sesuai yang disampaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 diantaranya adalah menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja unit/tim yang dipimpinnya.

Berdasarkan peraturan diatas, pada saat penulis masih bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara pernah ditunjuk untuk menjadi narasumber pada acara sosialisasi pertanahan untuk Camat dan Kepala Desa di Tenggarong bersama Kejaksaan dan Kepolisian. Dengan tampilnya secara langsung di audience sekaligus mengenalkan *website bhumi.atrbpn.go.id* maka kemampuan *publik speaking* dapat terus dikembangkan. Selain itu kemampuan mengambil keputusan dalam hal jawaban ketika ada pertanyaan spontan oleh para audience yang bermacam- macam permasalahan pertanahannya.



Gambar 8.3 Pertemuan Camat dan Kades Se-Kutai Kartanegara

C. Pembahasan kasus pertanahan di Kantor Pemkab Kutai Kartanegara



Gambar 8.4. Rapat Gelar Masalah

Memimpin rapat gelar masalah pertanahan kasus Ahmad Faraby di wilayah kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan *website bhumi.atrbpn.go.id* untuk menganalisa kepemilikan bidang tanah yang sedang di permasalahan secara spasial.

D. Sosialisasi di Polres Kutai Kartanegara

Dalam rangka mensosialisasikan *website bhumi.atrbpn.go.id* secara masif dan terstruktur maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara langsung hadir ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk mempraktikkan penggunaan *website.bhumi.atrbpn.go.id* untuk mempermudah kinerja penyidik dalam hal pengecekan posisi suatu bidang tanah serta memberikan sosialisasi singkat beberapa pelayanan unggulan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.



Gambar 8.5 Surat Audiensi Layanan Pertanahan



Gambar 8.6 Foto Bersama Anggota Polres Kutai Kartanegara

E.Rapat Mediasi Sengketa

Selaku project leader Kepala Seksi Pengendalian Penanganan Sengketa mempunyai peran sebagai perwakilan Kepala Kantor Pertanahan dalam menangani potensi sengketa konflik perkara sekaligus mediator permasalahan sehingga mendapatkan win-win solution dalam permasalahan yang ada.



Gambar 8.7 Rapat Mediasi Kasus Loakulu

BAB IX

PENUTUP

A. SARAN

Data yang terdokumentasi di BHUMI.atrbpn merupakan data yang dikelola oleh setiap unit kerja sebagai produsen data di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Tujuan utama BHUMI.atrbpn adalah:

Memudahkan akses terhadap data spasial yang bersifat otoritatif dan data lainnya bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya. Membantu dalam menyediakan informasi publik secara terbuka.

B.REKOMENDASI

Informasi yang ditampilkan di BHUMI.atrbpn hanya bersifat umum dan tidak dimaksudkan untuk memberikan saran dalam bidang komersial, keuangan, atau hukum. Informasi apa pun yang terkait dengan BHUMI.atrbpn mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pribadi pengguna.

Oleh karena itu, pengguna harus menggunakan kemandirian, keterampilan, kehati-hatian, dan penilaian pribadi mereka dalam memanfaatkan informasi yang disajikan di BHUMI.atrbpn.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2020. Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.